

TINJAUAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA (STUDI KASUS RESTORASI KEADILAN DALAM KASUS PERUNDUNGAN ANAK SMP DI KECAMATAN CICENDO KOTA BANDUNG)

Taufiq Kamil, Ali Muhammad
Politeknik Ilmu Pemasarakatan
^awirakamil38@gmail.com
^balimuhammad32@gmail.com

Abstrak

Fenomena perundungan merupakan hal yang semakin menjadi serius bahkan menjadi isu yang semakin kompleks dari tahun ke tahun, khususnya kasus perundungan yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan survei, sebanyak 30% anak mengalami perundungan yang secara potensial dapat mempengaruhi masa depan mereka. Titik poin yang tidak kalah penting dalam isu ini adalah penanganan kasus perundungan yang terjadi, karena perundungan memiliki dampak Panjang yang serius pada kesejahteraan anak. Metode dalam penelitian ini adalah studi kasus yang dijabarkan dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pentingnya kerjasama semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus perundungan anak. Ini mencakup pelaku, korban, pihak berwenang, dan lembaga-lembaga yang terlibat. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kesepakatan bersama bahwa perlindungan anak-anak dan pemulihan mereka harus menjadi prioritas utama. kendala dalam penerapan pendekatan diversi dan restorative justice dapat muncul terutama dalam hal keengganan pelaku atau keluarga mereka untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pendekatan ini memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban.

Kata Kunci: Perundungan, Keadilan Restoratif, Diversi

Latar Belakang

Perundungan anak, atau yang lebih dikenal dengan istilah bullying, adalah fenomena sosial yang telah merajalela di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, permasalahan ini telah menjadi sumber kekhawatiran serius dalam masyarakat. Data yang terdokumentasi dari penelitian oleh Damanik dan Djuwita (2019) menggambarkan bahwa perundungan telah menjadi isu yang cukup mengkhawatirkan di kalangan siswa tingkat SMA di Indonesia. Penelitian ini melibatkan ribuan siswa dan menunjukkan bahwa sekitar 45% dari mereka pernah mengalami



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

perundungan dalam berbagai bentuk, mulai dari perundungan verbal hingga perundungan fisik. Hasil ini tidak dapat dianggap enteng karena mencerminkan dampak serius yang perundungan anak dapat miliki pada perkembangan psikologis dan emosional anak-anak di Indonesia.

Lebih lanjut, Situmorang (2021), dalam disertasinya yang menjalani studi mendalam tentang perundungan anak di Indonesia, mengungkapkan bahwa perundungan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan isu yang semakin kompleks dan menantang dalam penanganannya. Fenomena ini tidak hanya melibatkan perundungan di lingkungan sekolah, tetapi juga mencakup kasus-kasus yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Situmorang mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi perundungan, seperti budaya dan lingkungan sosial, yang semakin memperumit pemahaman tentang permasalahan ini.

Selain itu, kasus perundungan anak juga menjadi sorotan utama dalam beberapa survei yang dilakukan di Indonesia. Borualogo dan Gumilang (2019) menemukan temuan awal dari Children's Worlds Survey di Indonesia, sebuah survei yang melibatkan lebih dari 1.000 anak-anak di berbagai daerah. Hasil survei ini menunjukkan bahwa hampir 30% dari anak-anak yang berpartisipasi dalam survei tersebut mengaku pernah mengalami perundungan. Angka ini menggambarkan sejauh mana perundungan anak telah merasuki kehidupan anak-anak di Indonesia, yang secara potensial dapat memengaruhinya di masa depan mereka.

Pentingnya penanganan kasus perundungan anak di Indonesia tidak dapat diabaikan. Idris, Tuasikal, Molo, dan Sari (2023) telah melakukan pendampingan anti-perundungan bagi anak-anak di Desa Ayumolingo dan mengungkapkan bahwa perundungan dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius pada kesejahteraan anak-anak, termasuk gangguan mental, rendahnya prestasi akademik, hingga masalah perilaku. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa tindakan preventif dan restorative justice menjadi semakin penting dalam menjaga hak dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia di tengah meningkatnya perhatian terhadap perundungan anak.

Dalam konteks yang semakin mendesak ini, penanganan kasus perundungan anak dengan pendekatan diversi dan restorative justice di Indonesia menjadi suatu keharusan. Upaya untuk melindungi dan mengembangkan anak-anak sebagai generasi masa depan negara memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai konsep diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus perundungan anak, dengan fokus pada studi kasus perundungan bocah SMP Bandung, serta menganalisis tantangan dan potensi keberhasilan pendekatan ini dalam mendukung perlindungan dan pemulihan anak-anak yang menjadi korban perundungan.



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam makalah ini akan difokuskan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam penerapan diversi dan restorative justice dalam kasus perundungan anak di Indonesia. Rumusan masalah dalam makalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep diversi dan restorative justice dapat diterapkan dalam penanganan kasus perundungan anak di Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus perundungan anak?
3. Bagaimana potensi keberhasilan pendekatan diversi dan restorative justice dalam mendukung perlindungan dan pemulihan anak-anak yang menjadi korban perundungan?
4. Bagaimana pengalaman studi kasus perundungan bocah SMP Bandung mencerminkan penerapan diversi dan restorative justice dalam konteks praktis?

Dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini akan mencoba memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran diversi dan restorative justice dalam konteks penanganan kasus perundungan anak di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan studi kasus. Informasi yang didapat dalam penelitian ini diperoleh melalui artikel ilmiah, buku ilmiah, ensiklopedia, peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya. Penelitian deskriptif pada penelitian ini akan menggali tentang penanganan kasus perundungan yang diselesaikan melalui keadilan restorative. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif dimana penarikan kesimpulan bersifat umum dan sudah ada pembuktian kesimpulannya.

Pembahasan

Perundungan dan Keadilan Restoratif

Konsep perundungan anak telah menjadi perhatian utama di dunia pendidikan. Menurut Purwanto et al. (2023), perundungan anak mencakup berbagai bentuk, termasuk perundungan fisik, verbal, dan melalui dunia maya atau cyberbullying. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sekitar 35% siswa di Indonesia pernah mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Dampak psikologisnya yang serius, seperti gangguan kecemasan dan depresi, menggarisbawahi urgensi penanganan perundungan ini.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Prinsip-prinsip restorative justice, sebagaimana dijabarkan oleh Arief dan Ambarsari (2018), memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks penanganan perundungan anak. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada pemahaman akar masalah dan pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, daripada hanya memberikan hukuman. Prinsip-prinsip ini mencakup pertanggungjawaban, rekonsiliasi, dan perbaikan hubungan sosial. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat pengulangan perundungan dan meningkatkan rasa tanggung jawab pada pelaku.

Selanjutnya, konsep diversi dalam hukum anak, seperti yang dijelaskan oleh Raharjo dan Astuti (2017), adalah upaya untuk mengalihkan anak-anak dari proses peradilan pidana konvensional menuju jalur alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks perundungan, diversi bisa berarti memberikan peluang kepada pelaku untuk memahami dampak tindakan mereka dan berpartisipasi dalam pemulihan korban. Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku perundungan adalah anak-anak yang perlu mendapatkan kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka.

Lebih lanjut, pemahaman tentang diversi dan restorative justice dalam konteks hukum anak telah mengalami perkembangan penting. Mustikajati et al. (2021) mengidentifikasi tradisi carok Adat Madura sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip restorative justice. Selain itu, Utami (2018) menjelaskan bahwa konsep diversi dan restorative justice mencerminkan pergeseran tanggung jawab pidana dari hukuman ke pemulihan dalam sistem peradilan pidana anak. Data menunjukkan bahwa pendekatan ini telah membantu mengurangi tingkat penahanan anak-anak dan mendorong upaya untuk memberikan kesempatan pemulihan kepada mereka.

Dasar Hukum Perundungan

Indonesia telah mengukir sebuah landasan hukum yang kokoh untuk melindungi hak dan kepentingan anak-anak di dalamnya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah mengalami beberapa perubahan signifikan, adalah salah satu tonggak penting dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Sebagai contoh, UU ini telah diperbarui melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai yang disebutkan oleh Saraswati (2015) dan Erdianti (2020), undang-undang ini menegaskan hak anak-anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Informasi terbaru juga menunjukkan bahwa upaya untuk memperkuat perlindungan anak terus berkembang seiring berjalannya waktu, menunjukkan komitmen yang meningkat dalam melindungi



hak-hak anak di Indonesia.

Selain hukum yang mengatur perlindungan anak, Indonesia juga telah menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan konsep restorative justice dan diversi. Yunus(2013) memberikan gambaran tentang konsep restorative justice yang diterapkan melalui sistem diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Prinsip-prinsip restorative justice telah diterapkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung pendekatan ini. Sebagai contoh konkretnya, Sianturi dan Lubis (2020) menggambarkan penerapan diversi dan sistem restorative justice dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana di Polda Sumatera Utara. Data yang mereka kumpulkan mencerminkan bahwa diversi dan restorative justice telah menjadi instrumen yang efektif dalam membimbing anak-anak pelaku tindak pidana menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Kerangka hukum yang ada di Indonesia, seperti yang diuraikan dalam UU Perlindungan Anak, tidak hanya menciptakan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan anak, tetapi juga mengakui pentingnya pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan restorative justice. Ini selaras dengan tren global di mana banyak negara sedang berusaha untuk memperkuat hak dan perlindungan anak-anak dalam konteks peradilan pidana dan penyelesaian konflik. Data dan penelitian yang relevan memperkuat kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice dan diversi dalam sistem hukum anak di Indonesia sebagai bagian dari komitmen yang berkelanjutan untuk menjaga hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi mereka.

Kasus Perundungan Di Cicendo

Kasus perundungan yang viral di Cicendo, Kota Bandung, memunculkan perhatian mendalam terhadap perlunya penanganan kasus semacam ini secara cermat dan berorientasi pada perlindungan serta rehabilitasi anak-anak yang terlibat. Kejadian ini mencerminkan kasus serius yang mengharuskan langkah-langkah penanganan yang hati-hati, khususnya karena melibatkan anak-anak di tingkat SMP yang menjadi pelaku dan korban. Situasi semacam ini menuntut pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan keadilan, dan itulah mengapa pendekatan diversi dan restorative justice menjadi pilihan utama.

Deskripsi kasus ini, sebagaimana diungkapkan oleh Alhamidi (2023) dan Kurnia (2023), melibatkan sejumlah anak pelajar SMP yang melakukan tindakan perundungan fisik terhadap teman sebaya mereka. Video perundungan ini menjadi viral di media sosial, mengejutkan banyak pihak dan menunjukkan eskalasi permasalahan. Yang perlu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

diperhatikan adalah bahwa baik korban maupun pelaku dalam kasus ini adalah anak-anak di bawah umur, sehingga penanganannya harus mempertimbangkan khusus perlindungan dan pemulihan mereka.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak (SPPA) di Indonesia, langkah-langkah penanganan kasus ini mengikuti prinsip-prinsip yang diarahkan untuk melindungi hak anak-anak. Peronita Sihotang, Pekerja Sosial (Peksos) Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos di Kota Bandung, menegaskan bahwa diversi adalah salah satu rekomendasi dalam penanganan kasus ini. Diversi adalah alternatif untuk proses pengadilan yang didorong oleh pemahaman bahwa penegakan hukum adalah alternatif terakhir. Pendekatan ini mencoba mencapai kesepakatan bersama melalui restorative justice sebelum memasuki jalur pengadilan. Poin penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa baik korban maupun pelaku dalam kasus ini adalah anak-anak yang memerlukan perlindungan, pemulihan, dan pembinaan.

Restorative justice menjadi pilihan yang tepat dalam konteks ini karena pendekatan ini mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi. Mengutip Pero (Peksos), restorative justice direkomendasikan untuk melindungi baik korban maupun pelaku perundungan, mengingat bahwa keduanya adalah anak-anak di bawah umur. Tujuan utamanya adalah mencari solusi yang terbaik bagi anak-anak ini, menghindari kerusakan lebih lanjut padamasa depan mereka akibat tindakan salah yang mereka lakukan. Pendekatan ini diarahkan untuk memahami bahwa anak-anak remaja seperti mereka sedang mencari jati diri dan eksistensi, dan penanganan yang tepat diperlukan untuk membimbing mereka menuju arah yang benar (Alhamidi, 2023).

Selanjutnya, peran Balai Pemasarakatan (Bapas) dan peran pekerjaan sosial polisi jugaditekankan dalam penanganan kasus ini. Jika diversi atau restorative justice tidak berhasil, kasus akan dibawa ke pengadilan, tetapi dengan langkah-langkah yang memastikan pembinaan anak-anak pelaku perundungan. Mereka mungkin akan ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan selama menjalani hukumannya. Ini adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya dikenai hukuman, tetapi juga mendapatkan bimbingan yang diperlukan untuk perbaikan perilaku mereka (Alhamidi, 2023).

Tidak hanya itu, dalam laporan Kurnia (2023), Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aries Merdeka Sirait, menyoroti perlunya pendekatan yang melibatkan peran Bapas, peran pekerjaan sosial polisi, dan persetujuan dari kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, dalam menyelesaikan kasus perundungan anak-anak. Menurut Aries, dataterbaru yang ia terima mencerminkan bahwa kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak di Bandung cukup banyak, mendekati seribu kasus. Ini menyoroti urgensi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

perlunya tindakan yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan.

Kasus perundungan di Cicendo, Bandung, memberikan contoh konkret tentang bagaimana pendekatan diversi dan restorative justice dapat digunakan untuk menangani kasus yang melibatkan anak-anak pelaku dan korban. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak dan perlindungan anak-anak dihormati, dan mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka sambil menjaga masa depan yang lebih baik.

Analisis Permasalahan

Dalam menerapkan diversi dan restorative justice pada kasus perundungan anak di Cicendo, Kota Bandung, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait keberhasilan dan kendala yang muncul dalam penerapan pendekatan ini. Keberhasilan penerapan diversidan restorative justice dalam kasus ini sangat bergantung pada sejumlah faktor. Pertama-tama, kerjasama aktif dari semua pihak yang terlibat sangat penting. Ini mencakup pelaku, korban, pihak berwenang, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses penyelesaian. Terlebih lagi, dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pelaku dan korban adalah anak-anak di bawah umur. Menurut Pero (Alhamidi, 2023), pendekatan ini diupayakan karena pengadilan dianggap sebagai alternatif terakhir. Olehkarena itu, untuk mencapai keberhasilan, perlu ada kesepakatan bersama bahwa perlindungan anak-anak dan pemulihan mereka harus menjadi prioritas utama.

Namun, dalam penerapannya, sejumlah kendala dapat muncul. Salah satunya adalah apakah pelaku perundungan dan keluarga mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam pendekatan restorative justice. Dalam banyak kasus, keengganan untuk mengakui kesalahan atau menerima tanggung jawab dapat menjadi kendala serius. Menurut AriesMerdeka Sirait (Kurnia, 2023), pendekatan ini memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban. Jika salah satu pihak tidak bersedia berpartisipasi, hal ini dapat menjadi hambatan serius dalam mencapai rekonsiliasi dan pemulihan.

Selain itu, keberhasilan diversi dan restorative justice juga sangat bergantung pada dukungan dan koordinasi yang baik dari pihak berwenang, seperti kepolisian, pekerjaan sosial polisi, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Dalam kasus ini, melibatkan Pekerja Sosial (Peksos) dan Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam memberikan rekomendasi penanganan adalah langkah yang penting (Alhamidi, 2023). Koordinasi yang baik antara berbagai pihak adalah kunci keberhasilan dalam proses ini.

Kendala lain yang mungkin dihadapi adalah faktor waktu. Kasus perundungan sering kali mendapatkan perhatian publik yang tinggi, dan ada tekanan untuk



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Namun, pendekatan diversi dan restorative justice memerlukan waktu untuk proses mediasi, negosiasi, dan pemulihan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ada kesabaran dan komitmen untuk menjalankan pendekatan ini dengan baik. Terakhir, evaluasi yang konstan dan pemantauan terhadap implementasi diversi dan restorative justice dalam kasus ini sangat penting. Data dan informasi tentang efektivitas pendekatan ini dapat menjadi landasan untuk penyempurnaan sistem dalam penanganan kasus serupa di masa depan.

Kesimpulan

Dalam rangka mengevaluasi penanganan kasus perundungan anak dengan pendekatan diversi dan restorative justice di Indonesia, hasil pembahasan dan analisis menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, pentingnya kerjasama semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus perundungan anak. Ini mencakup pelaku, korban, pihak berwenang, dan lembaga-lembaga yang terlibat. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kesepakatan bersama bahwa perlindungan anak-anak dan pemulihan mereka harus menjadi prioritas utama.

Kedua, kendala dalam penerapan pendekatan diversi dan restorative justice dapat muncul terutama dalam hal keengganan pelaku atau keluarga mereka untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pendekatan ini memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban. Kendala lain yang mungkin dihadapi termasuk faktor waktu dan tekanan publik untuk menyelesaikan kasus dengan cepat.

Saran

Berdasarkan temuan dalam analisis kasus perundungan anak di Cicendo, Kota Bandung, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk peningkatan penanganan kasus serupa di masa depan. Pertama, perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih luas tentang pendekatan diversi dan restorative justice, khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan akan lebih mudah untuk mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat.

Kedua, perlu ditingkatkan koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti kepolisian, pekerjaan sosial polisi, dan lembaga-lembaga lainnya. Hal ini akan membantu dalam memastikan bahwa pendekatan diversi dan restorative justice dapat diimplementasikan dengan baik dan efisien. Terakhir, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap implementasi pendekatan ini. Data dan informasi tentang keberhasilan dan kendala yang ditemui dapat digunakan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

sebagai dasar untuk perbaikan sistem penanganan kasus perundungan anak di masa depan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penanganan kasus perundungan anak dengan pendekatan diversi dan restorative justice di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus semacam ini.

DAFTAR PUSTAKA

- IMANSYAH, A. J. P. (2023). Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak pidana Anak pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rejang Lebong (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Situmorang, F. X. (2021). TINJAUAN DIVERSI DALAM KASUS PERUNDUNGAN (BULLYING) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Borualogo, I. S., & Gumilang, E. (2019). Kasus perundungan anak di Jawa Barat: Temuan awal children's worlds survey di Indonesia. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(1), 15-30.
- Damanik, G. N., & Djuwita, R. (2019). Gambaran perundungan pada siswa tingkat SMA di Indonesia. *Jurnal Psikogenesis*, 7(1), 28-40.
- Idris, I., Tuasikal, J. M. S., Molo, A. S., & Sari, P. (2023). Pendampingan Anti Perundungan Bagi Anak-anak di Desa Ayumolingo. *Jurnal Pengabdian Pedagogika*, 1(2), 79-86.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173-190.
- Purwanto, L., Wahyu, L., Jayanti, N. I., Gogo, C., & Setianto, W. (2023). JENIS-JENIS PERUNDUNGAN ANAK DI DUNIA PENDIDIKAN. *Pendidikan Karakter Unggul*, 1(4).
- Mustikajati, A. A., Ramadhan, A. R., & Fitriyono, R. A. (2021). Tradisi carok Adat Madura dalam Perspektif Kriminologi dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 3(04), 95-107.
- Raharjo, T., & Astuti, L. (2017). Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 181-192.
- Utami, P. R. (2018). Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 95-106.



- Yunus, Y. (2013). Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2(2), 231-245.
- Erdianti, R. N. (2020). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Vol. 1). UMMPress.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). Penerapan Diversi Dan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polda Sumatera Utara. Jurnal Retentum, 1(1), 56-64.
- Saraswati, R. (2015). Hukum perlindungan anak di Indonesia (No. 2). PT. Citra Aditya Bakti.
- Kurnia, Cepi. (2023). Kasus Perundungan Anak di Cicendo Bandung, Begini Cara Penanganannya. <https://www.google.com/amp/s/www.tvonenews.com/amp/daerah/jabar/129459-kasus-perundungan-anak-di-cicendo-bandung-begini-cara-penanganannya>
- Alhamidi, Rifat. (2023). Upaya Restorative Justice di Kasus Perundungan Bocah SMP Bandung. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6770618/upaya-restorative-justice-di-kasus-perundungan-bocah-smp-bandung>

